

**UPAYA LEMBAGA ADAT BATAK DALIHAN NATOLU DALAM  
PENCEGAHAN KEKERASAN PADA ANAK DALAM KELUARGA  
DI KECAMATAN PANDAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

*Oleh : Conny Ofta Tiani Br Tompul*

**Program Kekhususan: Hukum Pidana**

**Pembimbing I: Dr. Erdianto, S.H., M.Hum**

**Pembimbing II: Elmayanti, SH., MH**

**Alamat: Jalan Letkol Hasan Basri Gang Mekar Sari**

**Email: conny.ofta4304@student.unri.ac.id/ Telepon : 082170894833**

**ABSTRACT**

*Children are often victims of violence so that family has a very important role for children, because in essence of the family is the first place for children to acquire knowledge, mental development, and personality formation, while the purpose of this research is to see the efforts of the Dalihan Natolu Batak Traditional Institute (LABDN) in preventing violence against children in the family. The customary law that applies, namely Dalihan Natolu, is a cultural system in which for the Batak people the values it contains are used as a way of life and at the same time a source of motivation for behavior.*

*The type of legal research used by the author is a sociological legal research. Sociological law research is research that wants to see the correlation between law and society, so as to be able to reveal the effectiveness of the enactment of law in society. The research location was conducted in Pandan District, Central Tapanuli Regency. Sources of data used are primary data and secondary data, data collection techniques in this study are questionnaires, interviews, and literature review, and concluded with a deductive thinking method.*

*From the results of this study it was concluded that First, efforts were made to socialize to the community about violence against children, working with traditional elders to apply local wisdom values, giving customary sanctions to perpetrators of violence against children. Second, the obstacles experienced by the community/families are not reporting, the view that violence is for educating children, regional conditions and lack of budget.*

*The author's suggestion is that the government should pay more attention to the existence of the Dalihan Natolu Batak Traditional Institution, special institutions dealing with children are able to work together with traditional institutions to jointly prevent child abuse and everyone should care more about the existence of children so that they are wiser in educating children.*

***Keywords : Dalihan Natolu Batak Traditional Institute – Prevention -- Violence of children***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) dimana ketentuan berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional. Disamping berlakunya hukum nasional di masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum, yang bersumber dari kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Kebiasaan ini yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat.<sup>1</sup>

Keberadaan hukum adat secara resmi diakui oleh konstitusi, merujuk pada pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana menyebutkan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

Pengaturan lebih lanjut tentang adat juga diimplementasikan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".<sup>2</sup>

Hukum adat adalah adanya tingkah laku yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat, teratur, dan sistematis, mempunyai nilai sakral, adanya keputusan pemuka dan pemangku adat, adanya sanksi atau akibat hukum.<sup>3</sup> Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat.<sup>4</sup>

Banyak daerah yang masih memegang teguh hukum adat, salah satunya adalah daerah suku Batak di Kecamatan Pandan yang eksistensinya masih diakui dalam masyarakat yang hal ini ditandai dengan terbentuk dan berdirinya sebuah Lembaga Adat Batak Dalihan Natolu atau yang selanjutnya disebut sebagai LABDN. Disamping berlakunya KUHP sebagai payung hukum pidana, juga ada norma-norma lain yang hidup dalam masyarakat itu sendiri, yaitu hukum adat.<sup>5</sup>

Pada masyarakat adat Batak dikenal filosofi kehidupan yang disebut *Dalihan natolu*. Sebagai sistem budaya, *dalihan natolu* atau sering juga diterjemahkan dengan istilah *tungku nan tiga*—berfungsi sebagai pedoman yang mengatur, mengendalikan dan memberi arah kepada tata laku (perilaku) dan perbuatan (sikap atau pola tindak) orang Batak. *dalihan natolu* sebagai sub sistem hukum adat merupakan kerangka dasar untuk semua hubungan kekerabatan dalam organisasi sosial di kalangan orang Batak, yang terdiri dari tiga unsur yaitu *hula-hula* (pihak laki-laki yang seketurunan/semarga dengan perempuan/istri, *boru* (pihak laki-laki yang mengawini anak perempuan dari *hula-hula*) dan *dongan tubu* (pihak laki-laki seketurunan/ semarga dengan pihak *hula-hula*).

Prinsip "*dalihan natolu*" juga mengandung nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan diakui keberadaannya dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat adat Batak. Dalam penyelesaian konflik tersebut prinsip yang terdapat dalam "*dalihan natolu*," lebih mengutamakan nilai-nilai musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan bersama.<sup>6</sup>

Dalam masyarakat Batak ada 19 bentuk tindak pidana yang dianggap *sala* namun yang menjadi fokus penelitian penulis adalah *Pasiak-siakhon na marsaripe*/Kekerasan dalam rumah tangga yang kemudian secara khusus difokuskan kepada anak yang merupakan bagian dari

<sup>1</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, 59

<sup>2</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Hukum Adat Indonesia suatu kajian kepustakaan dan perkembangannya*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm.52-53

<sup>3</sup> Suwardi MS, Rahmad Hendra, Hayatul Ismi, Ulfia Hasanah, *Hukum Adat Melayu Riau*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2011, hlm.17

<sup>4</sup> Elmayanti, "Peranan Penghulu Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal Pada Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat di Kecamatan Sungai Apit

Kabupaten Siak", *Law Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.1 No.2, November 2017

<sup>5</sup> Theresia Devi Hartini Manalu, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat Batak di Tapung Hulu*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2016, hlm.2

<sup>6</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Perlindungan Hukum terhadap Prinsip *Dalihan Natolu* sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Adat Batak", *Jurnal Konstitusi*, Vol.16, Nomor 3, September 2019, hlm.495

keluarga itu sendiri. Anak termasuk kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.<sup>7</sup>

Anak sering kali menjadi korban kekerasan, baik itu di sekolah, di tempat mereka bermain, bahkan di dalam lingkungan keluarga mereka sendiri. Keberadaan keluarga memiliki peranan sangat penting bagi anak, karena pada hakikatnya keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk memperoleh pengetahuan, pembinaan mental, dan pembentukan kepribadian yang nantinya akan ditambah dan disempurnakan oleh lingkungan sekolah maupun lingkungan sosial dimana anak tinggal, tumbuh, dan berkembang.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karenanya upaya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>8</sup>

Namun pada perkembangannya anak yang merupakan korban kekerasan rumah tangga acap kali kurang memperoleh perhatian publik, karena selain data dan laporan tentang kasus *child abuse* memang nyaris tidak ada, juga karena kasus ini seringkali masih terbungkus oleh kebiasaan masyarakat yang meletakkan masalah ini sebagai persoalan intern keluarga, dan tidak layak atau tabu untuk diekspos keluar secara terbuka.<sup>9</sup>

Contoh kasus kekerasan pada anak yang terjadi dan diselesaikan oleh lembaga adat sebagaimana yang penulis dapat dari Bapak Maruli Firman Lubis selaku Ketua Umum Lembaga Batak Dalihan Natolu adalah kasus kekerasan fisik terhadap seorang anak berinisial FS (identitas anak disamarkan) yang dilakukan oleh ayah kandungnya berinisial JS. Adapun yang

menjadi pemicunya merupakan masalah yang seharusnya bisa ditorelir. FS yang terlalu lama bermain di sekolah dan terlambat membawa makan siang ke ladang, si ayah yang sepertinya sudah kelaparan menjadi kalap dan memukul si anak dengan ranting kopi yang sudah kering hingga menyebabkan lebam di beberapa bagian tubuh, adapun yang melaporkan ke lembaga adat adalah si ibu yang tidak tega melihat anaknya, apalagi sosok sang ayah emang terkenal temperamen dan kejadian ini tidak hanya sekali dua kali terjadi.<sup>10</sup>

Beberapa kasus yang terjadi membuat lembaga adat memutuskan untuk membantu dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurut Bapak Firman Lubis selaku Ketua Umum Lembaga Adat Batak Dalihan Natolu, untuk langkah pertama penyelesaian masalah kekerasan anak ini diserahkan kepada penatua adat di setiap daerah, diawasi oleh anggota lembaga adat dibidang adat dan hukum yang dianggap mengerti. Apabila tidak memberikan kepuasan kepada kedua pihak maka penatua adat akan menyerahkan masalah tersebut kepada lembaga adat yang tentu saja yang melakukan sidang adalah ketua lembaga adat beserta dengan anggota di bidang adat dan hukum, lebih lanjut dikatakan bahwa jika sudah tidak menemukan jalan yang terbaik maka jika disetujui oleh pihak yang dirugikan maka lembaga adat bisa menyarankan agar permasalahan tersebut dibawa ke pihak yang berwenang saja.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Upaya Lembaga Adat Batak Dalihan Natolu dalam Pencegahan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan dalam latar belakang diatas maka, penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Upaya Lembaga Adat *Dalihan natolu* dalam Mencegah Kekerasan

<sup>7</sup> Dheny Wahyudi, “Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice, *Jurnal Ilmu Hukum*, Jambi, Vol.6, No.1, 2015, hlm.

<sup>8</sup>Rahmi Safrina, Iman Jauhari, Arif, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Mercatoria* Vol. 3 No. 1 Tahun 2010, hlm.34-35

<sup>9</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.18

<sup>10</sup> Wawancara dengan bapak F.Lubis S,H selaku ketua Lembaga Adat Batak Dalihan Natolu yang dilakukan pada tanggal 18 Januari 2023

pada Anak dalam Keluarga di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah?

2. Apakah Kendala yang Dihadapi Lembaga Adat *Dalihan natolu* dalam Mencegah Kekerasan pada Anak dalam Keluarga di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Upaya Lembaga Adat *Dalihan natolu* dalam Mencegah Kekerasan pada Anak dalam Keluarga di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah
- b. Untuk mengetahui Kendala yang Dihadapi Lembaga Adat *Dalihan natolu* dalam Mencegah Kekerasan pada Anak dalam Keluarga di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama diperkuliahan dalam Ilmu Hukum secara umum.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa/akademika Fakultas Hukum Universitas Riau.
- c. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau
- d. Untuk memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran, gambaran, dan penjelasan kepada masyarakat umum mengenai upaya *Lembaga Adat Dalihan Natolu* dalam mencegah kekerasan pada anak dalam keluarga secara adat.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Hukum Adat

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” menyebutkan istilah hukum adat

sebagai “*Adat Recht*” (Bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian social (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Soerjono Soekanto memberikan pengertian hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang tidak dikitabkan (tidak dikodifikasi) dan bersifat pemaksaan (sehingga mempunyai akibat hukum).<sup>11</sup> Dari segi kacamata hukum *Dalihan natolu* adalah merupakan lembaga musyawarah yang peranannya dominan dalam menyelesaikan sengketa tertentu yang timbul dilingkungan masyarakat itu sendiri. *Dalihan natolu* bertindak sebagai dewan tertinggi penyelesaian sengketa yang timbul dan para pihak yang bersengketa jarang menolak kehadiran dan kebijaksanaan *Dalihan natolu*.<sup>12</sup>

### 2. Teori Kesadaran Hukum

Menurut Paul Scholten, kesadaran hukum dimaksudkan sebagai suatu kesadaran yang terdapat di dalam diri setiap manusia mengenai hukum yang ada atau perihal hukum yang diharapkan, sehingga ada kemampuan untuk membedakan antara hukum yang baik dengan hukum yang buruk. Jadi, kesadaran hukum sama sekali tidak merujuk pada suatu penilaian hukum yang dilakukan terhadap suatu kejadian yang kongkret, merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada,<sup>13</sup>

Oleh karena hukum adat merupakan bagian dari adat atau adat-istiadat, maka dapat dikatakan bahwa hukum adat merupakan konkretisasi dari kesadaran hukum. Disamping itu, ada kecenderungan bahwa hukum(adat) timbul dari masyarakat dan kebanyakan masyarakat hidup dalam sistem itu, mereka mengetahui, memahami, menaati, dan menghargai hukum tersebut.<sup>14</sup>

### E. Kerangka Konseptual

1. Lembaga Adat adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa<sup>15</sup>.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm.15

<sup>12</sup> <https://dipersip.riau.go.id/post/abstrak-hukum-adat-dalihan-na-tolu>, diakses, tanggal, 13 Februari 2023

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia Cetakan II*, PT Raja Grafindo, Jakarta Utara, 2011, hlm.316

<sup>14</sup> A. Suriyaman Masturi Pide, *Loc.Cit.*, hlm151-152

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

2. Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat *ajeg* (dilakukan terus-menerus), dipertahankan oleh para pendukungnya<sup>16</sup>.

3. *Dalihan natolu* berarti “*Tungku NanTiga*” yang merupakan lambang dari sistem sosial masyarakat batak yang juga mempunyai tiga tiang penopang yang terdiri dari *Hula-hula*, *Dongan tubu*, *Boru*<sup>17</sup>.

4. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum<sup>18</sup>.

5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan<sup>19</sup>.

6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga<sup>20</sup>.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian sosiologis, adalah sebagai usaha meneliti pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti untuk memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Kecamatan Pandan, adapun alasan penulis melakukan penelitian di Kecamatan Pandan karena kasus kekerasan terhadap anak khususnya dalam keluarga masih terjadi dan masih berkembangnya suatu sistem adat yang masih di junjung tinggi oleh masyarakat setempat ditandai dengan

terbentuknya *Lembaga Adat Batak Dalihan Natolu* di Kecamatan Pandan.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama, populasi dapat terdiri dari orang, benda, kejadian, waktu dan tempat dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>21</sup>

### b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana Sampel merupakan himpunan atau populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili seluruh populasi<sup>22</sup>. kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis, yang dalam penelitian ini penulis mengambil sampel adalah keluarga yang masih memegang teguh adat Batak.

## 4. Sumber Data

### a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas<sup>23</sup>. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada Ketua Lembaga Adat, Penatua adat dan juga masyarakat Kecamatan Pandan.

### b. Data Sekunder

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>16</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat cetakan ke-6*, CV Haji Masagung, Jakarta, 2010, hlm.13

<sup>17</sup> [Dipersip.riau.go.id](http://Dipersip.riau.go.id), diakses pada 1 November 2022, pukul 21.50

<sup>18</sup> Pasal 1 ayat 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>19</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>20</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>21</sup> Hamid Darmadi, “*Metode penelitian pendidikan*”, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm.14

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 118

<sup>23</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 30.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan data yang secara tidak langsung diperoleh dari lapangan namun merupakan data yang mendukung atau menunjang kelengkapan data primer yaitu berupa studi kepustakaan antara lain berupa: buku-buku literatur lain serta studi dokumenter yang berupa laporan-laporan, peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti termasuk artikel-artikel yang diperoleh dari website.<sup>24</sup>

## 3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder. Bahan hukum dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*inter-view*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dalam hal ini dengan Ketua *lembaga adat Dalihan natolu*, Penatua adat dan masyarakat Kecamatan Pandan

### b. Kuisisioner

Kuisisioner yaitu Peneliti mengumpulkan data melalui kuisisioner, dengan membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, serta pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya.

### c. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 6. Analisis Data

metode kualitatif merupakan metode yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang baik individual maupun kelompok.<sup>25</sup> Maka setelah data dikumpulkan lalu dianalisis dan dilakukan pengolahan data, akan diketahui permasalahan tentang upaya Lembaga Adat Batak Dalihan Natolu dalam pencegahan kekerasan pada anak dalam keluarga di Kecamatan Pandan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Hukum Adat

##### 1. Lahir dan Berlakunya Hukum Adat

Ada 2 teori yang berupaya menjawab pertanyaan itu, teori Kenyataan dan teori Keputusan. Pertama, Van Vollenhoven berpendapat bahwa untuk menentukan sejak kapan hukum adat itu lahir, maka tidak dapat dicari dalam sebuah teori tetapi berdasarkan kenyataan. Apabila hakim menemukan bahwa ada aturan atau norma hukum adat yang dijadikan pedoman berperilaku, dan oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat itu serta ada perasaan umum yang menyatakan bahwa aturan-aturan atau norma-norma itu wajib dipertahankan oleh para penatua adat, kepala suku, atau petugas hukum lainnya, maka aturan-aturan atau norma adat itu terang bersifat hukum.<sup>26</sup>

Pandangan kedua ialah ter Haar, mengatakan bahwa hukum adat yang berlaku hanya dapat diketahui dari penetapan-penetapan atau keputusan-keputusan petugas hukum seperti kepala adat, hakim, rapat adat, perangkat desa dan sebagainya yang dinyatakan di dalam atau di luar persengketaan. Dari pandangannya ini diketahui ter Haar telah melahirkan sebuah teori yaitu Teori Keputusan atau Ajaran tentang Keputusan (*Besslissingenleer*).

##### 2. Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat pertama kali dicatat oleh Christian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul *De Atjeher's* (orang-orang Aceh) yang terbit tahun 1893-1894, dengan istilah "*adatrech*" untuk menunjukkan hukum yang ada di Indonesia

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UII-Press, 2010, hlm 11-12

<sup>25</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Raja Grafindo, Depok, 2018, hlm. 139.

<sup>26</sup> Dominikus Rato, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 41

dengan memberi definisi *adats die rechts gevolgen hebbe*. *Adatrecht* digunakan oleh Christian Snouck Hurgronje untuk membedakan antara adat yang mempunyai sanksi dengan kebiasaan dan pendirian.<sup>27</sup>

Selanjutnya kita akan meninjau asal istilah hukum adat yang berasal dari bahasa Arab yaitu “huk’*m*” dan “*adah*”. Huk’*m* jamaknya adalah *ahkam* yang berarti suruhan atau ketentuan. *Adah* atau adat berarti kebiasaan atau perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi, hukum adat adalah kebiasaan.<sup>28</sup>

### 3. Dasar Berlakunya Hukum Adat

Penting pula dipahami dasar hukum berlakunya hukum yang diatur dalam kitab undang-undang berlakunya hukum adat di dalam tata hukum positif negara Indonesia.

#### a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

(1) Dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>29</sup>

#### b. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950

Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menentukan “Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu”<sup>30</sup>

#### c. Indische Staatsregeling Pasal 131 ayat (2)

Menurut ketentuan tersebut, maka bagi golongan hukum (*rechts-groep*) Indonesia asli dan golongan Timur Asing berlaku hukum adat mereka.<sup>31</sup>

#### d. Undang-Undang Nomor 1 DRT.1951 (LN.NO.9)

Mengatur tentang “Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan

kesatuan susunan, kekuasaan dan acara peradilan sipil”

## B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat Batak

### 1. Dalihan Natolu

*Dalihan natolu* sendiri dapat diartikan sebagai tungku yang berkaki tiga. Tungku yang berkaki tiga sangat membutuhkan keseimbangan yang mutlak. Kedudukan fungsional sebagai suatu konstruksi sosial yang terdiri dari tiga hal yang menjadi dasar bersama. Ketiga hal tersebut ialah:<sup>32</sup>

1) *Somba Marhulahula* : *Somba Marhulahula* yang berarti hormat kepada *hulahula*. *Hula-hula* merupakan kelompok marga istri, mulai dari istri, kelompok marga ibu (istri bapak), kelompok marga istri kakek, dan beberapa generasi; kelompok marga istri anak, kelompok marga istri cucu, kelompok marga istri saudara dan seterusnya dari kelompok *dongan tubu*.

2) *Elek Marboru* : *Elek Marboru* atau sikap lemah lembut terhadap *boru*/perempuan. Dapat diartikan rasa sayang yang tidak disertai maksud tersembunyi dan pamrih. *Boru* merupakan anak perempuan kita atau kelompok marga yang mengambil istri dari anak kita (anak perempuan kita).

3) *Manat mardongan tubu/ sabutuha*: *Manat mardongan tubu/ sabutuha*, yaitu sikap berhati-hati terhadap sesama marga untuk mencegah salah paham dalam pelaksanaan acara adat.

### 2. Tindak Pidana Adat Batak

Merujuk pada pandangan Hilman Hadikusuma, pengertian hukum pidana adat tidak dilihat dari perspektif hukum pidana, tetapi melihatnya dari perspektif adat. Hilman Hadikusuma menggunakan istilah hukum pidana adat lebih menekankan pada tingkat ketercelaan perbuatan dalam pandangan masyarakat adat seperti “salah” atau “sumbang”. Hilman juga mendefinisikan bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat.<sup>33</sup>

Dalam masyarakat Batak, dikenal 19 bentuk-bentuk tindak pidana. Yang mana perbuatan

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, Teras, Yogyakarta, 2008, hlm.5

<sup>29</sup> Hilman Hadikusumo, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, Bandung, Alumni, 2001, hlm.34

<sup>30</sup> Talib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, 2018, hlm.139

<sup>31</sup> A Suriyaman Masturi Pide, *Op.Cit.*, hlm.77

<sup>32</sup> DR.H.P.Panggabean, *Pembinaan Nilai-Nilai Adat Budaya Batak Dalihan natolu*, Penerbit Dian Utama Jakarta, 2007, hlm 33.

<sup>33</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Adat Gagasan Pluralisme dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum*, *Op.Cit.*, hlm. 14-15

tersebut dianggap *sala*. Adapun yang menjadi fokus peneliti adalah *Pasiak-siakhon na marsaripe/* kekerasan dalam rumah tangga yang kemudian dikhususkan pada anak yang merupakan bagian dari keluarga itu sendiri.

### C. Tinjauan Umum Tentang Anak

#### 1. Pengertian Anak

a. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 angka 2 UU No.4 Tahun 1979 menentukan “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.”

b. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka ke 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

c. Pasal 45 Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan Anak adalah yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, anak menurut hukum adat adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik belum dewasa.<sup>34</sup>

#### 2. Hak dan Kewajiban Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur hak anak dalam Pasal 52-66, yang berdasarkan hal tersebut hak anak secara global dapat diklasifikasikan ke dalam empat bidang. Pertama atas kelangsungan hidup (*survival rights*). Kedua, hak untuk tumbuh dan berkembang (*development rights*). Ketiga, hak atas perlindungan (*protection rights*). Keempat, hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).<sup>35</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 19 menyatakan bahwa setiap anak memiliki kewajiban untuk:

- Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

<sup>34</sup> Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana dan Perlindungan Anak*, Universitas Negeri Malang, Malang, 2002, hlm.6

<sup>35</sup> Dani Ramdani. *Aspek Hukum Perlindungan Anak, Perkembangan Produk Hukum dan Implementasinya di Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm7-8

### 3. Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga

Mula-mula pengertian kekerasan dapat kita jumpai pada Pasal 89 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Secara teoritis, kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dapat didefinisikan seperti perlakuan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.<sup>36</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga, diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:

- Kekerasan Fisik
- Kekerasan Psikis
- Kekerasan Seksual
- Penelantaran Rumah Tangga

Adapun yang menjadi faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan dia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang.<sup>37</sup>

## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Tentang Lembaga Adat

##### Batak Dalihan Natolu

#### 1. Lembaga Adat Batak Dalihan Natolu

Berdasarkan keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 1357/Disparbud/2015 Tentang Penetapan Pengurus Lembaga Adat Batak Dalihan Natolu menyebutkan bahwa suku

<sup>36</sup> Bagong Suyanto dan Sri Sanituti, *Krisis & Child Abuse*, Airlangga University, Surabaya, 2002, hlm. 114

<sup>37</sup> *Ibid*

Batak yang ada di Tapanuli Tengah sangat beragam (Batak, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing/Angkola) Karena itu perlu dibentuk satu kepengurusan Lembaga Adat Batak Dalihan Natolu agar dapat berkoordinasi dan bersinergi dalam kehidupan bermasyarakat untuk mendukung dan mengembangkan adat istiadat dan budaya,<sup>38</sup> didirikan pada tanggal sembilan belas bulan oktober tahun dua ribu lima belas (19-10-2015) dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Tapanuli Tengah, Jalan Raja Junjungan Lubis nomor 17, Kecamatan Pandan.<sup>39</sup>

## 2. Susunan Pengurus Lembaga Adat Batak Dalihan Natolu Kabupaten Tapanuli Tengah

Ketua Umum : Maruli Firman Lubis, SH

Ketua I: Alboin Sihombing

Ketua II : Hotman Sitorus

Ketua III : Parulian Situmorang

Sekum : Leonardus J.Sinaga, ST

Wak.Sekretaris I: Timbang Hutauruk

Wak.Sekretaris II: KristianMarganda Tua

Tambunan, S.Kom

Bend.Um : Saur Martogi Siburian, SE

Wak.Bend : Mince Br Manihuruk, SE

## 3. Masyarakat Kecamatan Pandan

Kecamatan Pandan berada di Pantai Barat Sumatera dengan ketinggian antara 0-800 m diatas permukaan laut. Kecamatan Pandan terletak pada koordinat 01 33' Lintang Utara, 99 08' Bujur Timut. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sarudik, sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Badiri, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tukka, dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Kecamatan Pandan terbagi atas 20 kelurahan dan 2 desa berkembang, Adapun yang masuk kelurahan yaitu Aek Sitio-tio, Aek Tolang, Budi Luhur, Hajoran, Hajoran Indah, Kalangan, Kalangan Indah, Lubuk Tukko, Lubuk Tukko Baru, Mangga Dua, Muara Nibung, Pandan, Pandan Wangi, Pasar Baru, Sibuluan Baru, Sibuluan Indah, Sibuluan Nauli, Sibuluan Raya, Sibuluan Terpadu, dan Sihaporas Nauli. Adapun yang merupakan desa

berkembang adalah Aek Garut dan Sitio-Tio Hilir. Yang menjadi fokus penelitian penulis ada 3 daerah yaitu Kelurahan Pandan, Kelurahan Sipahoras Nauli dan Desa Aek Garut.

Masyarakat Pandan mayoritas adalah suku Batak yang masih menghidupi nilai-nilai adat-istiadat turun temurun. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari bapak M.Sihite yang merupakan salah satu penatua adat di kelurahan Pandan, masyarakat yang berada di beberapa kelurahan masih hidup dengan kepercayaan yang kuat akan adat istiadat termasuk salah satunya penggunaan adat dalam menyelesaikan perkara adat, yang dianggap dapat diselesaikan secara damai, mufakat dan kekeluargaan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Upaya Lembaga Adat Dalihan dalam Mencegah Kekerasan Pada Anak dalam Keluarga di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah

Di dalam Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor :1357/Disparbud/ 2015 menyatakan bahwa Lembaga Adat Batak Dalihan Natolu mempunyai tugas untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan Adat Istiadat Batak yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan musyawarah untuk mufakat, sesuai dengan azas kekeluargaan dan gotong-royong sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berarti bahwa lembaga adat dapat berpartisipasi dan memiliki wewenang untuk ikut dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Dan apabila terjadi tindak pidana adat yang telah penulis sebutkan maka lembaga adat dapat menyelesaikannya. Disamping itu disebutkan juga bahwa LABDN dapat memberikan masukan kepada lembaga peradilan dalam menggali hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam upaya mencari penyelesaian perkara-perkara, terutama perkara-perkara yang berkaitan dengan adat istiadat batak.

Dalam lembaran *Lembaga Adat Batak Dalihan Natolu* (LABDN) Nomor: 10 pasal 5 ayat (11) menyebutkan bahwa Lembaga Adat dapat

<sup>38</sup> Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 1357/Disparbud/2015 Tentang Penetapan Pengurus Lembaga Adat Batak Dalihan Natolu

<sup>39</sup> Lembaga Adat Batak Dalihan Natolu (LABDN) Kabupaten Tapanuli Tengah

melakukan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan lembaga satu dan lain, dalam arti kata yang seluas-luasnya. Maka dikatakan bahwa lembaga adat bisa melakukan upaya yang berkaitan dengan adat selama tidak bertentangan dengan lembaga lainnya

Dalam pasal 59 undang-undang perlindungan anak disebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus untuk anak, hal ini disebabkan karena anak merupakan objek yang sangat lemah dan tidak mampu melindungi diri mereka sendiri sehingga semua yang ada disekitar mereka harus berpartisipasi dalam melindungi anak. LABDN yang bertanggung jawab kepada Bupati menjadi sebuah lembaga negara yang dalam artian juga harus ikut andil dalam melakukan perlindungan kepada anak disamping itu LABDN adalah lembaga yang menaungi semua masyarakat Batak dan menaungi keluarga sehingga mereka seharusnya lebih mampu menjangkau anak dan orangtua.

Fungsi LADN, diatur dalam Pasal 7 PERDA Nomor 10 Tahun 1990 dalam empat bidang yaitu.<sup>40</sup>

1. Untuk menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat menyangkut kebudayaan dibidang adat istiadat dan kesenian.
2. Memajukan kebudayaan dibidang adat istiadat dan kesenian daerah dalam menunjang kelancaran pembangunan.
3. Mengatur, menyusun dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan adat istiadat, kepentingan umum, peraturan perundang-undangan.
4. Mencari penyelesaian perkara yang berkaitan dengan adat istiadat.

Berikut akan penulis uraikan sedikit mengenai upaya yang dilakukan oleh *Lembaga Adat Batak Dalihan Natolu*:

### **1.Melakukan Sosialisasi Tentang Kekerasan Pada Anak**

Pihak *Lembaga Adat Batak Dalihan Natolu* (LABDN) turun langsung ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi terkait kekerasan terhadap anak. Lembaga adat biasanya melaporkan terlebih dahulu kepada kepala desa/kelurahan setiap tempat yang ingin dilakukan sosialisasi, lalu dari kepala desa/lurah akan dibuat

pengumuman kepada masyarakat, lalu masyarakat akan berkumpul di satu tempat yang sudah ditetapkan

### **2.Bekerjasama dengan Penatua Adat untuk Menerapkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal**

Penatua adat di setiap desa/lurah dianggap sebagai wakil dari lembaga adat yang berperan untuk menampung dan menyampaikan segala sesuatu hal yang berhubungan dengan adat dan memerlukan bantuan lembaga adat. Peran penatua adat yang memiliki peran cukup penting dalam adat ini yang kemudian dimaksimalkan oleh lembaga adat untuk mengayomi dan menjangkau seluruh masyarakat adat Batak.

Beberapa kearifan lokal masyarakat adat Batak yang berkaitan dengan anak adalah sebagai berikut:

Pertama, *Anakkonho do hamoran di au*, yang artinya “anakku itulah kekayaanku”, yang dimana dari kalimat ini menyatakan bahwa anak adalah harga diri dan kehormatan dari orang tua sehingga harus dididik dengan baik.

Kedua, *Dompok marmere anak, dompak marmere boru*. Yang artinya “Berhadapan menyuap anak laki-laki berhadapan menyuap anak perempuan”, yang dimana dari kalimat itu bahwa orang tua harus mampu memperlakukan dan mengasihi anak laki-laki ataupun anak perempuan dengan cara yang sama.

Ketiga, *Masiajar boruna unang suda napurranna*, yang artinya “Setiap orang mendidik putrinya agar sirihnya tidak habis”, yang dimana dari kalimat itu berisi nasihat pada setiap keluarga untuk mendidik putri mereka agar kehormatan keluarga tidak hilang.

Menarik dari hal tersebut lembaga adat bekerja sama dengan penatua adat untuk menerapkan kearifan lokal tersebut ke dalam keluarga masyarakat Batak melalui perkumpulan-perkumpulan antar marga.

### **3.Memberikan Sanksi Adat Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak**

Bentuk hukum adat dalam pemberian sanksi berupa sanksi denda, meminta maaf secara adat yang dilakukan di hadapan seluruh anggota keluarga besar dari pihak

<sup>40</sup> Tota Pasaribu “Kewenangan *Dalihan natolu* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Secara Hukum Adat Batak (Studi

Di Kec. Borbor, Kab. Toba Samosir), *USU Repository*, 2009, hlm. 52

yang dirugikan dan biasanya membawa “buah tangan” berupa manuk naniatur atau ikan mas dan berjanji di depan keluarga untuk tidak akan melakukan lagi, sanksi lain yaitu biasanya anak akan dijauhkan dan dilarang bertemu sampai pelaku menyesali perbuatannya sekaligus untuk mencegah anak mendapat kekerasan lagi. Untuk zaman sekarang pemberian sanksi fisik sudah tidak diterapkan dalam masyarakat. Seperti yang masih dihayati dalam masyarakat “*Uli pe hata uhum ulian do hata sae*” yang artinya “Baik kata hukum lebih baiklah kata selesai” yang maksudnya adalah menyelesaikan suatu masalah dengan kompromi lebih baik daripada penyelesaian secara hukum.

Dalam proses persidangan berlangsung, sidang dipimpin oleh seseorang yang diyakini masyarakat tidak akan memihak kepada korban maupun pelaku yang biasanya ditunjuk adalah Penatua adat didampingi oleh *Dongan Tubu, Hula-Hula dan Boru* dari masing-masing pihak, baik pihak korban maupun pelaku, serta pihak lembaga adat dari bagian adat dan hukum yang biasanya diwakilkan. Semua pihak akan dikumpulkan di ruang sidang dan merupakan saksi jalannya persidangan sehingga dianggap sah dan diterima semua pihak. Setelah sidang dibuka, maka penatua akan terlebih dahulu menanyakan terlebih dahulu pada korban mengenai kejadian yang dialami, barulah menanyakan kepada pelaku apakah benar telah melakukan hal tersebut atau tidak, jika kurang yakin maka penatua dapat menanyakan kepada saksi/seseorang yang melihat kejadian tersebut. Setelah mendengar kronologis kejadian dan alasan pelaku melakukan hal itu maka Penatua akan berunding dengan pihak *Dongan Tubu, Hula-Hula dan juga Boru* untuk menentukan hukuman apa yang diberikan. Apakah berupa denda yaitu membayar seluruh biaya selama persidangan, meminta maaf kepada pihak yang dirugikan di seluruh hadapan pihak dan keluarga, atau menjauhkan sementara anak dari pelaku untuk mencegah kejadian terulang kembali sampai pelaku menginsyafi perbuatannya.

Seperti kasus kekerasan fisik terhadap seorang anak berinisial FS (identitas anak disamarkan) yang dilakukan oleh ayah

kandungnya berinisial JS. Adapun yang menjadi pemicunya merupakan masalah yang seharusnya bisa ditorelir. FS yang terlalu lama bermain di sekolah dan terlambat membawa makan siang ke ladang, si ayah yang sepertinya sudah kelaparan menjadi kalap dan memukuli si anak dengan ranting kopi yang sudah kering hingga menyebabkan lebam di beberapa bagian tubuh, adapun yang melaporkan ke lembaga adat adalah si ibu yang tidak tega melihat anaknya, apalagi sosok sang ayah emang terkenal temperamen dan kejadian ini tidak hanya sekali dua kali terjadi. Terhadap hal ini Lembaga adat memberikan wewenang kepada penatua adat di Kelurahan Pandan untuk menyelesaikan terlebih dahulu perkara kekerasan tersebut. Dalam hal ini penatua adat memberikan sanksi untuk meminta istri dan anak untuk sementara menjauh dari ayah dengan tinggal bersama keluarga pihak istri, adapun alasannya karena dianggap si ayah telah melakukan hal ini berulang kali sehingga dengan begini diyakini ayahnya akan merenungi perbuatannya dan jika sudah merasa mampu maka dapat menemui pihak keluarga istri dengan membawa buah tangan berupa *manuk naniatur* bersama dengan keluarga untuk menjemput anak dan istri.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Soerjono Soekanto memberikan pandangan bahwa hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang tidak dikitabkan (tidak dikodifikasi) dan bersifat pemaksaan (sehingga mempunyai akibat hukum), dimana yang menjadi hukum adat menurut penulis disini adalah *Dalihan Natolu*, yaitu *Hula-Hula, Dongan Tubu dan Boru. Dalihan Natolu* yang merupakan hukum tidak tertulis namun dijadikan pedoman hidup masyarakat Batak dan memiliki sejumlah aturan adat.

Secara umum tujuan masyarakat menyelesaikan secara hukum adat mereka adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk melestarikan hubungan keluarga yang selama ini terjalin.

- 2) Dengan membawa masalah tersebut kepada pihak berwajib seperti polisi maka menurut mereka bukan menyelesaikan masalah tetapi, menambah masalah yaitu akan menimbulkan dendam diantara kedua belah pihak.

3) Mereka beranggapan kalau masalah tersebut dibawa ke pihak berwajib, akan memakan waktu yang cukup lama untuk diproses karena mereka beranggapan hanya yang mempunyai uang saja yang akan diteruskan pengaduannya

4) Mereka juga beranggapan bahwa masyarakat tersebut masih mematuhi hukum adat yang berlaku, yaitu sanksi yang dijatuhkan kepada si bersalah adalah sanksi dari seluruh masyarakat sehingga pelaku lebih waswas dan hati-hati dalam bertindak.<sup>41</sup>

Hukum adat merupakan konkretisasi dari kesadaran hukum, kesadaran hukum itulah yang menimbulkan berbagai sistem norma-norma, oleh karena itu inti dari kesadaran hukum adalah hasrat yang kuat untuk senantiasa hidup secara teratur. Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu dipupuk dan ditanamkan agar masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum yang ada, baik itu merupakan hukum tertulis maupun hukum yang memang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan keberadaannya pun diakui oleh masyarakat sehingga diharapkan dengan adanya kesadaran hukum ini akan lebih memudahkan lembaga adat dalam menanggulangi kekerasan anak khususnya di dalam keluarga.

## **B. Kendala yang Dihadapi Lembaga Adat Dalihan dalam Mencegah Kekerasan Pada Anak dalam Keluarga di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Maruli Firman Lubis, SH selaku ketua umum *Lembaga Adat Batak Dalihan Natolu*, dan kuisinor yang telah penulis dapat, tentunya lembaga adat memiliki hambatan dalam melakukan upaya mencegah kekerasan pada anak dalam keluarga. Adapun yang menjadi hambatannya adalah sebagai berikut:

### **1. Masyarakat/Keluarga Tidak Melapor**

Pandangan masyarakat yang masih menganggap bahwa masalah keluarga adalah urusan privat atau bukan menjadi urusan orang di luar keluarga sendiri membuat masyarakat enggan untuk melaporkan kekerasan terhadap anak yang dilihat oleh mereka. Padahal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 20 menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Yang dari pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa masyarakat juga harus mengambil peran dalam melindungi anak, bahkan peranan mereka adalah yang paling besar.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dalam hal ini penulis fokuskan pada anak merupakan kasus yang memerlukan pengaduan, yang berarti apabila tidak diadakan atau dilaporkan oleh masyarakat atau orang terdekat maka pihak lembaga adat tidak bisa mengambil langkah selanjutnya. Adapun alasan mengapa orang terdekat tidak mengadukan hal tersebut adalah malu apabila kejadian tersebut diketahui orang lain, menjaga martabat keluarga dan takut jika dimusuhi oleh orang disekitar karena dianggap membuat aib kepada keluarga. Bagi mereka semua masalah keluarga cukup diselesaikan oleh keluarga.

## **2. Pandangan bahwa Kekerasan Bertujuan Untuk Mendidik Anak**

Pandangan bahwa kekerasan masih menjadi salah satu jalan untuk mendidik anak agar tidak menjadi anak yang nakal masih kuat di masyarakat. Disamping itu, kenapa anak mudah dan sering sekali menjadi korban dari tindak kekerasan sesungguhnya juga merupakan ekspresi dari hubungan antara anak dan orang tua yang bersifat asimetris dan tidak egaliter, yang pada akhirnya melahirkan sikap orang dewasa yang otoriter. Anak bukan hanya saja tidak memiliki hak untuk berbicara, tetapi acap kali anak bahkan menjadi korban dan dirugikan akibat tindakan orang dewasa yang ada di sekitarnya.<sup>42</sup>

Tanpa sadar selalu menempatkan anak hanya sebagai objek bagi orang dewasa, dan bahkan banyak orang tua seolah-olah berhak melakukan hal apapun kepada anak-anaknya, karena merekalah yang melahirkan, membesarkan, dan membiayai anaknya. Seorang anak yang mencoba melawan arus, berani membantah atau apalagi melawan orang tua, selain dicap sebagai anak durhaka, tak

<sup>41</sup> Jawaban kuisisioner

<sup>42</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak, Op.Cit.*, hlm.74

jarang orang tua kemudian memperlakukan anak-anaknya secara kasar: memaki atau bahkan memukul dengan harapan anak akan jera dan kembali ke sikapnya sebagai anak yang penurut.<sup>43</sup>

Kurangnya pemahaman orang tua tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan anak dan undang-undang yang mengaturnya juga merupakan alasan mengapa orang tua masih menggunakan kekerasan untuk mendidik anak, orang tua kurang memahami bahwa tindakan mereka sudah masuk dalam kategori kekerasan dan menganggap hanya untuk mendidik, disamping itu kurangnya pemahaman tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik semakin memperparah fenomena kekerasan terhadap anak, banyak orang tua yang mendidik anaknya dengan cara bagaimana mereka mendapat didikan orang tua sebelumnya sehingga kekerasan anak dalam keluarga sebenarnya sudah terjadi dari generasi ke generasi selanjutnya dan sulit untuk dihilangkan begitu saja.

Pandangan yang masih melekat ini tentu menjadi halangan bagi lembaga adat dalam mencegah kekerasan terhadap anak, sering sekali mereka merasa keras dan tidak terima apabila diberi nasihat dan menganggap bahwa apapun tindakan mereka terhadap anak demi kebaikan anak.

### 3. Faktor Kondisi Wilayah

Kondisi wilayah Kecamatan Pandan khususnya kelurahan yang penulis teliti yaitu Sipahoras Nauli dan Desa Aek Garut bahkan masih hampir seluruhnya pegunungan dan hutan, penduduknya pun belum seramai daerah lainnya dan bukan daerah wisata membuat perkembangan daerah lambat. Sulitnya akses transportasi dan jalan untuk menjangkau daerah tersebut menjadi hambatan tersendiri bagi lembaga adat dalam memaksimalkan sosialisasi secara rutin

### 4. Kurangnya Anggaran Untuk Melakukan Sosialisasi

Biaya tentu menjadi salah satu faktor utama dalam melaksanakan suatu kegiatan, banyaknya kelurahan dan desa yang ada di kecamatan Pandan juga tentu tidak membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga ini menjadi kendala tersendiri.

Tidak adanya biaya khusus yang dicadangkan atau diberikan untuk kegiatan ini menyebabkan sosialisasi atau penyuluhan terkait kekerasan terhadap anak menjadi tidak berjalan dengan baik.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Lembaga Adat Batak Dalihan Natolu (LABDN) adalah lembaga adat yang dianggap dapat menyelesaikan 19 *sala* atau tindak pidana adat di masyarakat Batak, salah satunya adalah *Pasiak-siakhon na marsaripe* atau kekerasan dalam rumah tangga yang dalam hal ini yang menjadi fokus penulis adalah anak karena anak adalah bagian dari keluarga itu sendiri, dimana penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan damai. LABDN sebagai lembaga yang menaungi semua masyarakat Batak dianggap yang paling dekat dengan keluarga sehingga LABDN mempunyai peran untuk melakukan upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Adapun upaya yang dilakukan oleh LABDN yaitu: (a) Melakukan sosialisasi terkait kekerasan pada anak, (b) Bekerjasama dengan penatua adat dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal, (c) Memberikan sanksi adat bagi pelaku kekerasan terhadap anak.
2. Dalam menjalankan upaya untuk mencegah kekerasan terhadap anak di dalam keluarga LABDN menghadapi beberapa hambatan yaitu: (a) Masyarakat/keluarga tidak melapor merupakan faktor lingkungan, (b) Pandangan bahwa kekerasan bertujuan untuk mendidik anak yang merupakan faktor internal, (c) Faktor kondisi wilayah, (d) kurangnya anggaran untuk melakukan sosialisasi.

### B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah daerah lebih memberi perhatian kepada Lembaga Adat Batak Dalihan Natolu untuk semakin mengayomi keluarga dengan memberikan anggaran yang layak sehingga lembaga adat dapat melakukan tugas dan perannya dengan baik.
2. Sebaiknya lembaga-lembaga pemerintahan yang khusus menangani anak ikut bekerja sama dengan Lembaga Adat Batak Dalihan Natolu untuk semakin memaksimalkan perannya masing-masing.

<sup>43</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Op.Cit., hlm.74hlm.75

3. Sebaiknya semua orang baik pemerintah, lembaga, masyarakat dan juga individu lebih menyadari betapa pentingnya keberadaan seorang anak sehingga lebih bijaksana dalam mendidik dan memperlakukan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.

Astuti, Made Sadhi, 2002, *Hukum Pidana dan Perlindungan Anak*, Malang, Universitas Negeri Malang.

Darmadi, Hamid, 2011, "*Metode penelitian pendidikan*", Bandung, Alfabeta.

Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung PT Refika Aditama.

Effendi, Erdianto, 2018, *Hukum Pidana Adat (Gagasan Pluralisme dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum)*, Bandung, PT Redika Aditama.

Hadikusumo, Hilman, 2001, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, Bandung, Alumni

Lukito, Ratno, 2008, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Teras.

MS, Suwardi, Rahmad Hendra, Hayatul Ismi, Ulfia Hasanah, 2011, *Hukum Adat Melayu Riau*, Pekanbaru, Alaf Riau.

Panggabean, DR.H.P, 2007, *Pembinaan Nilai-Nilai Adat Budaya Batak Dalihan natolu*, Jakarta, Penerbit Dian Utama.

Pide, A. Suriyaman Mustari, 2014, *Hukum Adat: Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Jakarta, Kencana.

Poespasari, Ellyne Dwi, 2021, *Hukum Adat Indonesia suatu kajian kepustakaan dan perkembangannya*, Jakarta, Kencana.

Ramdani, Dani, 2020, *Aspek Hukum Perlindungan Anak, Perkembangan*

*Produk Hukum dan Implementasinya di Pengadilan*, Jakarta, Kencana.

Rato, Dominikus, 2011, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo.

Setiady, Talib, 2018, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung, Alfabeta.

Soekanto, Soerjono, 2008, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UII-Press

Soekanto, Soerjono, 2011, *Hukum Adat Indonesia Cetakan II*, Jakarta Utara, PT Raja Grafindo.

Sunggono, Bambang, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.

Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Depok, Raja Grafindo.

Suyanto, Bagong dan Sri Sanituti, 2002, *Krisis & Child Abuse*, Surabaya, Airlangga University

Wignjodipoero, Soerojo, 2010, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat cetakan ke-6*, Jakarta, CV Haji Masagung.

### B. Jurnal/Kamus/Makalah

Butar-Butar, Elisabeth Nurhaini, 2019, *Perlindungan Hukum terhadap Prinsip Dalihan natolu sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Adat Batak*, *Jurnal Konstitusi*, Vol.16, Nomor 3.

Elmayanti, 2017, "Peranan Penghulu Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal Pada Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak", *Law Jurnal*, Vol.1 No.2, Pekanbaru, Fakultas Hukum Universitas Riau.

Manalu, Theresia Devi Hartini, 2016, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana*

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat Batak di Tapung Hulu, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau

Pasaribu, Tota, Kewenangan *Dalihan natolu* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Secara Hukum Adat Batak (Studi Di Kec. Borbor, Kab. Toba Samosir), Skripsi, *Usu Repository*, Medan

Safrina, Rahmi, Iman Jauhari, Arif, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Mercatoria* Vol. 3 No. 1

Wahyudi, Dheny, 2015, Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6, No.1, Jambi, Universitas Jambi.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 1357/Disparbud/2015 Tentang Penetapan Pengurus Lembaga Adat Batak Dalihan Natolu

### **D. Website**

<https://dipersip.riau.go.id/post/abstrak-hukum-adat-dalihan-na-tolu>. Dipersip.riau.go.id.

[www.tapanulitengahkab.bps.go.id](http://www.tapanulitengahkab.bps.go.id). (Kecamatan Pandan Dalam Angka 2021).

[https://profilbaru.com/Pandan,\\_Pandan,\\_Tapanuli\\_Tengah](https://profilbaru.com/Pandan,_Pandan,_Tapanuli_Tengah).